



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Selasa, 15 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Long Ikis**, yang berkedudukan di Jalan Provinsi Km. 85, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 5 tertanggal 3 Desember 2018, memberikan Kuasa Khusus dan Surat Tugas kepada pegawai kantornya yaitu: Bayu Panggih Nusantara, Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit Sub Area Tanah Grogot, beralamat di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2936.GS-KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 18 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Nomor 86/SK.Kh/Pdt/IX/2024/PN Tgt tanggal 20 September 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.2935.GS-KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 18 September 2024, Penggugat dalam perkara Nomor 29/Pdt.G.S./2024/PN Tgt, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE-I**;

dan:

**Firmus Rade**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Aemalu, 08-10-1974, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 005, RW 001, Desa Krayan Sentosa, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Tergugat I dalam perkara Nomor 29/Pdt.G.S./2024/PN Tgt;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S./2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Maria Lidya Bimba**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Ende, 20-07-1978, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 005, RW 001, Desa Krayan Sentosa, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Tergugat II dalam perkara Nomor 29/Pdt.G.S./2024/PN Tgt;

Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE-II**;

PIHAK KE-I dan PIHAK KE-II selanjutnya bersama-sama disebut sebagai

## **PARA PIHAK;**

PARA PIHAK menerangkan kepada Hakim dalam persidangan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dengan jalan perdamaian dan telah membuat Kesepakatan Perdamaian berupa Surat Perjanjian Damai Nomor 29/Pdt.G.S./2024/PN tanggal 14 Oktober 2024 dengan isi sejumlah 4 (empat) pasal, sebagai berikut:

### **PASAL 1**

Bahwa sisa pinjaman Pokok Pihak ke II pada hari ini (14-10-2024) sebesar Rp39.777.600,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), Bunga Berjalan sebesar Rp. 4.504.514,- (Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) dan Secondary Accured Interest (SAI) sebesar Rp. 16.900.579,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) akan dibayar ke BRI secara transfer ke nomor rekening BRI 7601.01.004746.10.0 (Rekening Pinjaman an. Firmus Rade) dengan pembayaran secara penuh **maksimal di tanggal 25 November 2024**.

### **PASAL 2**

(PENGGUGAT/PIHAK I) akan mengusahakan untuk mendapatkan keringanan bunga, denda keterlambatan dan finalty, apabila dalam tempo waktu tersebut dalam Pasal 1 di atas, PARA TERGUGAT/PIHAK II melakukan Pembayaran sisa pinjaman secara penuh atau Lunas. Namun apabila PARA TERGUGAT/PIHAK II tidak melakukan pembayaran secara penuh maka PARA TERGUGAT/PIHAK II mengizinkan agunannya untuk proses eksekusi lelang/disita.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PASAL 3**

Apabila TERGUGAT/PIHAK II melanggar Perjanjian Damai ini/ Kesepakatan Perjanjian maka PENGGUGAT/PIHAK I akan mengajukan Permohonan Sita Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot seluruh harta benda Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KuhPer").

**PASAL 4**

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini, disepakati akan dibebankan kepada para pihak Penggugat/Pihak I.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan PARA PIHAK, mereka masing-masing menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor: 29/Pdt.G.S/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Long Ikis**, yang berkedudukan di Jalan Provinsi Km. 85, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 5 tertanggal 3 Desember 2018, memberikan Kuasa Khusus dan Surat Tugas kepada pegawai kantornya yaitu: Bayu Panggih Nusantara, Petugas Penunjang Bisnis BRI Unit

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Area Tanah Grogot, beralamat di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2936.GS-KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 18 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Nomor 86/SK.Kh/Pdt/IX/2024/PN Tgt tanggal 20 September 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.2935.GS-KC-X/MKR/09/2024 tertanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Firmus Rade**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Aemalu, 08-10-1974, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 005, RW 001, Desa Krayan Sentosa, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Maria Lidya Bimba**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Ende, 20-07-1978, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 005, RW 001, Desa Krayan Sentosa, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian (Surat Perjanjian Damai) tanggal 14 Oktober 2024;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Penggugat yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan Surat Gugatan tanggal 20 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 20 September 2024 dengan nomor register: 29/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, dan setelah Hakim mengupayakan perdamaian, kemudian kesepakatan perdamaian tercapai atas itikad dan kerelaan Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat ternyata Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, selanjutnya isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak merugikan pihak ketiga, dapat dilaksanakan, dan Penggugat serta Para Tergugat sepakat terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka tidak ada pihak yang menang maupun pihak yang kalah, dan dalam perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, biaya perkara ditanggung oleh Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Perjanjian Damai yang telah dibuat dan ditandatangani Para Pihak pada tanggal 14 Oktober 2024 dan dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian ini;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Rahmat Indera Satrya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tanggal 20 September 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Hajar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Siti Hajar, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Proses .....	: Rp125.000,00
2. PNPB Panggilan .....	: Rp30.000,00
3. Biaya Panggilan .....	: Rp100.000,00
4. Biaya Pendaftaran.....	: Rp30.000,00
5. Redaksi.....	: Rp10.000,00
6. Materai .....	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp313.000,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)